

PAJAK DAN RETRIBUSI

2023

PERGUB. NO. 3, BD 2023/3, 13 HLM.

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK

- Bahwa berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Selain itu, Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah belum mengatur tentang Insentif Retribusi Daerah dan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti.
- Dasar hukum dari Peraturan Gubernur ini: Ps. 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 9 Tahun 1967; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 20 Tahun 1968; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 10 Tahun 2021; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Provinsi Bengkulu No. 2 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Provinsi Bengkulu No. 11 Tahun 2019; Perda Provinsi Bengkulu No. 9 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Provinsi Bengkulu No. 6 Tahun 2020; Perda Provinsi Bengkulu No. 10 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Provinsi Bengkulu No. 5 Tahun 2020; Perda Provinsi Bengkulu No. 11 Tahun 2011 sebagaimana diubah Perda Provinsi Bengkulu No. 4 Tahun 2020.
- Peraturan Gubernur ini mengatur sumber insentif, penerima dan besaran insentif, pengecualian penerima insentif, penganggaran, pelaksanaan serta pertanggungjawaban. Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan insentif kepada instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi atas dasar pencapaian kinerja tertentu, dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN : 1. Diundangkan pada 17 Maret 2023;
2. Mencabut Pergub Bengkulu Nomor 4 Tahun 2019.